



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih;
- b. bahwa peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, menyatakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 meliputi fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko, sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2082);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 11);

11. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 83);
12. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
8. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar.
9. Desa adalah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
10. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah keputusan yang dipergunakan sebagai pedoman dan dasar-dasar dalam menyusun perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan.
11. Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
14. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya sesuatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
17. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun tidak.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
20. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
21. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2022 meliputi:
 - a. penentuan fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. penetapan sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah desa; dan
 - c. penetapan kegiatan pengawasan yang bersifat mandatori.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program kerja pengawasan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2022 yang merupakan hasil koordinasi antara Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta unsur Pimpinan di Kota Banjar.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pembinaan dan Pengawasan meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pengawasan yang bersifat mandatori; dan
- d. pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam bentuk audit (pemeriksaan) dan evaluasi dapat dilaksanakan dalam pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya (*post*).
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam bentuk reviu dan monitoring dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Jenis Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan Inspektorat Daerah dengan fokus:
 - a. pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/ atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran program/ kegiatan yang memiliki risiko tinggi; dan
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 1. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 2. penghitungan kerugian Negara/ Daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian Negara/Daerah;
 3. pemeriksaan lainnya yang bersifat tematik; dan
 4. Pemeriksaan lainnya yang bersifat tematik dan mandatory lainnya yang berasal dari peraturan perundang-undangan.
 - c. layanan konsultasi dan asistensi terhadap perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan Inspektorat Daerah dengan fokus:
 - a. reviu atas proses evaluasi atas rancangan APBDes termasuk konsistensi dengan RKPDes;
 - b. pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan Desa; dan
 - c. layanan konsultasi dan asistensi terhadap pemerintahan desa;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan yang bersifat mandatori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus dilakukan oleh Inspektorat daerah, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan, meliputi:
 1. Reviu Rancangan Akhir RKPDes;
 2. Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
 3. Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara;
 4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 5. Reviu LPPD;
 6. Reviu LKIP Kota;

7. Reviu LKD;
 8. Reviu realisasi anggaran (TEPRA);
 9. Reviu DAK;
 10. Evaluasi SAKIP OPD; dan
 11. Monitoring Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. pengawasan prioritas Nasional :
1. tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar; dan
 3. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.

(4) Pengawasan Reformasi Birokrasi, meliputi :

- a. penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area pengawasan, meliputi:
 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 3. Asistensi dan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM;
 4. Penanganan benturan kepentingan;
 5. Penanganan Laporan pengaduan (*Whistle blower system*); dan
 6. Pananganan pengaduan masyarakat.

(5) Penegakan Integritas, meliputi :

- a. dukungan pelaksanaan survey penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai;
- b. pengendalian Gratifikasi;
- c. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK; dan
- d. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

- (6) *Mandatory Monitoring Control for Prevention/ MCP* Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi:
- a. kegiatan reviu :
 1. reviu satuan standar harga;
 2. reviu rotasi mutasi dan promosi pegawai;
 3. reviu harga perkiraan sendiri;
 4. reviu analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan;
 5. reviu kinerja BMD;
 6. reviu kinerja perijinan;
 7. reviu kinerja UKPBJ; dan
 8. reviu lainnya.
 - b. kegiatan audit :
 - 1) audit dana desa;
 - 2) *probity* audit;
 - 3) audit investigatif/PKKN; dan
 - 4) audit lainnya.
- (7) Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi:
- a. penerapan manajemen risiko;
 - b. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
 - c. pendidikan berjenjang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan auditor;
 - d. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya; dan
 - e. tata laksana pengawasan.
- (8) Penentuan rincian objek pengawasan berbasis risiko ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat sebagai APIP melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan audit, evaluasi, monitoring, reviu serta kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit dan berperilaku sesuai norma dan kode etik.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu auditor, Inspektur Pembantu Wilayah dan pegawai Inspektorat yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 7

Inspektur melaksanakan supervisi, pemantauan berkelanjutan, dan penilaian terhadap kinerja tim dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 8

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kewenangannya Wali Kota Wajib mengalokasikan anggaran APIP minimal sebesar 1% (satu perseratus) dari APBD.

BAB V

PELAPORAN HASIL HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang disampaikan kepada entitas harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas dan singkat.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan bersifat rahasia, dan para pihak yang membutuhkan harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota secara tertulis.
- (3) Distribusi hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Wali Kota, entitas dan pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali kasus tindak pidana korupsi mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) Camat mendapat tembusan laporan hasil pembinaan dan pengawasan atas pembinaan dan pengawasan APIP terhadap desa dan kelurahan, kecuali audit investigasi atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala perangkat daerah, camat, unit kerja dan kepala desa atau entitas wajib menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima oleh auditi.
- (3) Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan APIP yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Apabila auditi tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Inspektorat Daerah/ APIP memberikan surat peringatan kesatu. Selanjutnya apabila tidak ditindaklanjuti selama 1 (satu) bulan, APIP melayangkan surat peringatan kedua. Jika dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, maka tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Uraian Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2022 tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 Januari 2022
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAYAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007